

Analisis Fenomena Childfree di Era Gen Z terhadap Syariat dan Realitas Modern

Salsabilla Yessino¹, Diva Mutiara Sulaiman², Abdul Fadhil³

¹⁻³ Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

Email : salsabilla.yessino@mhs.unj.ac.id¹, divamutiara.sulaiman@mhs.unj.ac.id², abdul_fadhil@unj.ac.id³

Abstract. *The phenomenon of childfree has become an increasingly discussed topic in Indonesian society, especially after public figures like Gita Savitri openly expressed their decision not to have children. This phenomenon is related to various factors, including past trauma, concerns over overpopulation, economic instability, and the evolving mindset of Generation Z, which is more realistic and focused on personal freedom. However, the decision not to have children also presents challenges, especially from a religious perspective, particularly Islam, which teaches that having offspring is both a blessing and an obligation. This research aims to analyze the childfree phenomenon from an Islamic perspective by examining the principles of Sharia and the relevance of childfree to fiqh rulings such as 'azl. The research findings indicate that while childfree contradicts religious views on the obligation to have children, the phenomenon can still be understood within the framework of reproductive rights granted to married couples in Islam. This study is expected to provide a deeper understanding of the childfree phenomenon and its relationship with Islamic principles.*

Keywords: *Childfree Phenomenon, Modern Era, Gen Z, Islamic Principles*

Abstrak. Fenomena childfree menjadi topik perbincangan yang semakin berkembang di kalangan masyarakat Indonesia, terutama setelah tokoh publik seperti Gita Savitri secara terbuka mengungkapkan pilihannya untuk tidak memiliki anak. Fenomena ini terkait dengan berbagai faktor, termasuk trauma masa lalu, kekhawatiran terhadap overpopulasi, ketidakstabilan ekonomi, serta perkembangan pola pikir generasi Z yang lebih realistis dan fokus pada kebebasan pribadi. Namun, keputusan untuk tidak memiliki anak ini juga menimbulkan tantangan, terutama dari perspektif agama, khususnya Islam, yang mengajarkan bahwa memiliki keturunan adalah anugerah dan kewajiban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena childfree dalam perspektif Islam, dengan memeriksa prinsip-prinsip syariat dan relevansi childfree dengan hukum-hukum fiqh, seperti 'azl. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun childfree bertentangan dengan pandangan agama dalam konteks kewajiban memiliki keturunan, fenomena ini masih dapat dipahami dalam kerangka hak reproduksi yang diberikan kepada pasangan suami istri menurut ajaran Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai fenomena childfree dan kaitannya dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Kata kunci: Fenomena Childfree, Gen Z, Syariat Islam.

1. LATAR BELAKANG

Di era modern ini, childfree merupakan fenomena yang tengah menjadi perbincangan hangat. Konsep childfree ini merujuk pada keputusan yang diambil secara sadar oleh individu tanpa adanya paksaan dari pihak lain (Rizka, et. al., 2021). Isu ini mulai mendapatkan perhatian publik setelah Gita Savitri, seorang YouTuber, secara terbuka menyatakan pilihannya untuk tidak memiliki anak di sosial medianya, Instagram. Mengingatnya banyaknya pengikut Gita Savitri di Instagram, timbulah berbagai opini pro-kontra yang juga memicu Selebgram lain untuk menyuarakan opininya. Sehingga, fenomena childfree yang semakin ramai dibicarakan ini tidak hanya terbatas pada individu seperti Gita Savitri, tetapi juga mencakup berbagai

kelompok masyarakat yang mulai mempertimbangkan keputusan tersebut sebagai pilihan hidup. Hal ini berhubungan erat dengan perubahan pola pikir yang terjadi di era modern, beberapa faktor yang melatarbelakangi perubahan pola pikir di era modern ini antara lain adalah pengalaman trauma masa lalu, seperti kenangan buruk saat masa kanak-kanak, isu lingkungan seperti overpopulasi, kondisi keuangan yang kurang stabil, kekhawatiran mengenai kemampuan dalam membesarkan anak dengan baik, serta alasan pribadi seperti merasa lebih nyaman dengan kehidupan tanpa anak (Lastika, et.al., 2024).

Terlebih lagi, dengan munculnya Generasi Z atau Gen Z, yang mencakup individu yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012, Menurut Dwidienawati dan Gandasari (2018), generasi Z berkembang di tengah resesi dan ketidakpastian ekonomi, yang membentuk mereka menjadi generasi yang lebih realistis. Mereka sering kali merasa ragu terhadap hal-hal yang berhubungan dengan keberlanjutan atau jangka panjang dan menempatkan uang sebagai prioritas utama. Laporan dari American Psychological Association (Bethune, 2019) juga menyatakan bahwa generasi Z cenderung lebih peka terhadap masalah kesehatan mental dan lebih terbuka dalam melaporkan isu-isu tersebut dibandingkan dengan generasi sebelumnya.

Namun, di tengah berkembangnya fenomena ini, *childfree* juga menghadapi tantangan besar, terutama dari sudut pandang agama, khususnya dalam Islam. Dalam ajaran Islam, memiliki anak dianggap sebagai salah satu anugerah dan bagian dari kewajiban bagi pasangan suami istri. Hal ini tercermin dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan bahwa seorang muslim yang baik adalah yang memiliki banyak keturunan. Dalam konteks ini, keputusan *childfree* dapat dianggap bertentangan dengan prinsip dasar ajaran agama Islam tentang pentingnya memiliki keturunan dan membesarkan keluarga. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai status hukum *childfree* dalam pandangan syariat Islam, terutama di Indonesia yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam.

Selain itu, meskipun *childfree* dianggap bertentangan dengan beberapa pandangan agama, fenomena ini juga terkait dengan hak asasi manusia (HAM), yang memberikan kebebasan individu untuk memilih apakah akan memiliki anak atau tidak. Dalam perspektif islam, hal ini berkaitan dengan hak reproduksi. Menurut Husein Muhammad (2021), hak reproduksi dalam Islam dibagi menjadi empat, yaitu hak menikmati hubungan seksual, hak menolak hubungan seksual, hak menolak kehamilan, dan hak menggugurkan kandungan (aborsi). Hak-hak ini tidak hanya dimiliki oleh salah satu pasangan, melainkan merupakan hak bersama yang setara, meskipun ada perbedaan kodrat antara laki-laki dan perempuan. Dalam Islam, kedua pasangan memiliki hak yang sama dalam memutuskan apakah mereka ingin

memiliki anak atau tidak, yang berarti keputusan *childfree* juga merupakan bagian dari hak mereka dalam menentukan nasib keluarga.

Penulis memfokuskan penelitian kepada fenomena *childfree* di realitas modern dalam perspektif islam. Karena dalam perspektif islam pun ada beberapa hal yang dapat menerima perspektif *childfree* itu sendiri maka penulis tertarik mengangkat untuk skripsi dengan judul "Analisis Fenomena *Childfree* di Era Gen Z terhadap Syariat dan Realitas Modern". Tujuan utama penulis mengangkat judul ini yaitu untuk mengetahui dan mendalami pemahaman mengenai fenomena *childfree* di realitas modern dalam perspektif islam. Manfaat dari penelitian ini secara umum untuk mengetahui fenomena *childfree* di realitas modern dalam perspektif islam dan sebagai sumber referensi nanti bagi yang berkepentingan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (literature research). Penulis mengkaji berbagai sumber tertulis berupa buku dan artikel yang mendukung penelitian ini. Adapun sumber utama yang digunakan adalah al Qur'an salah satunya QS. An Nahl ayat 72, hadist, buku fiqh, jurnal ilmiah, dan buku-buku sosial lainnya yang menunjang tema penelitian ini serta mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan perseptif islam tentang *childfree* sebagai objek.

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan sosiologis. Aspek normatif dikaji melalui nilai - nilai, norma dan ajaran dalam agama Islam khususnya yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan aspek sosiologis dikaji untuk mengetahui realitas pandangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian *Childfree*

Istilah *childfree* masih tergolong baru di kalangan masyarakat Indonesia, sehingga kata tersebut belum memiliki padanan yang mudah dipahami dalam bahasa Indonesia. Namun, istilah ini digunakan untuk menggambarkan pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak setelah menikah. Menurut Sulryanto, istilah *childfree* muncul karena adanya pengaruh status sosial dan perilaku individu yang mempertimbangkan jumlah keturunan yang dihasilkan. Seiring berkembangnya zaman, perempuan kini memiliki kebebasan pribadi untuk memilih apakah ingin memiliki anak atau tidak.

Istilah *childfree* pertama kali dicatat dalam kamus bahasa Inggris Merriam-Webster pada tahun 1901, meskipun saat itu fenomena ini masih dianggap kontroversial. Dr. Rachell Chrastil, dalam bukunya *How to Be Childless: A History and Philosophy of Life Without Children*, menjelaskan bahwa sudah ada banyak pasangan di Inggris, Prancis, dan Belanda yang memilih untuk tidak memiliki anak sejak abad ke-1500-an. Sekitar 15 hingga 20 persen dari mereka bahkan memilih untuk tidak menikah sama sekali, kebanyakan di antaranya tinggal di kawasan perkotaan. Pada era Victoria, banyak pasangan yang memutuskan untuk tidak memiliki keturunan. Chrastil mencatat bahwa mereka menggunakan metode kontrasepsi yang ada pada masa itu, seperti spons dan kondom versi kuno, meskipun tidak seefektif kontrasepsi modern.

Menurut Susan Stobelert dan Anna Kelmelny, *childfree* merujuk pada sekelompok orang yang secara sadar memilih untuk tidak memiliki anak, berdasarkan keinginan pribadi mereka. Kelompok ini lebih memilih istilah *childfree* dibandingkan dengan *childless*, karena kata *childless* dianggap lebih mencerminkan kehilangan sesuatu yang diinginkan, sementara *childfree* menggambarkan pilihan hidup untuk tidak memiliki keturunan. *Childfree* bukan hanya terkait dengan keputusan untuk tidak membesarkan anak, tetapi lebih kepada keputusan pasangan untuk tidak hamil dan tidak memiliki anak.

Dalam kajian fiqih, *childless* diartikan sebagai keputusan pasangan untuk tidak memiliki anak karena berbagai faktor eksternal, fisik, biologis, atau ekonomi. Keputusan ini juga mencakup penolakan terhadap kelahiran anak selama sperma belum berada di rahim wanita, yang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti menghindari pernikahan, menahan diri untuk tidak berhubungan seks setelah menikah, atau dengan metode '*azl*' (penarikan diri sebelum ejakulasi). Hal ini dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam kitab *Ihya' Ulumuddin* yang menyatakan bahwa tindakan '*azl*' tidak dianggap haram, karena pada dasarnya itu hanya merupakan penghindaran dari kewajiban dan bukan pelaksanaan larangan.

Alasan Keputusan Childfree

Ada berbagai alasan yang mendorong pasangan suami istri untuk memutuskan tidak memiliki anak secara sadar, dan alasan-alasan ini berbeda-beda bagi setiap orang. Beberapa faktor utama yang memengaruhi keputusan ini antara lain:

a. Faktor Ekonomi

Menurut Balstonel dan Stelwart dalam jurnal Tiara Hanandia, salah satu alasan pasangan memilih untuk tidak memiliki anak adalah dampak dari faktor sosial makro, seperti meningkatnya partisipasi angkatan kerja perempuan. Berdasarkan data yang diperoleh, alasan finansial sering kali menjadi faktor utama bagi pasangan yang memilih *childfree*. Banyak pasangan muda yang merasa tidak yakin atau khawatir tidak mampu

memenuhi biaya kehidupan anak yang mereka anggap akan sangat membebani. Oleh karena itu, kematangan finansial menjadi salah satu faktor penting yang dipertimbangkan saat memutuskan untuk memiliki anak. Bagi mereka yang memilih *childfree*, hidup tanpa anak bukanlah hal yang datang begitu saja, yang bertentangan dengan pepatah umum di Indonesia, “banyak anak, banyak rejeki,” yang mereka anggap harus dicapai dengan usaha.

b. Faktor Psikologi

Menjadi orang tua bukanlah hal yang mudah dan membutuhkan kesiapan mental yang matang. Kesiapan mental menjadi aspek yang sangat penting dalam membesarkan anak. Mental yang sehat diperlukan untuk memastikan kebahagiaan baik bagi orang tua maupun anak. Namun, tidak jarang ada orang yang memilih untuk tidak memiliki anak karena trauma masa lalu. Mereka merasa khawatir bahwa pengalaman buruk masa kecil mereka akan terulang pada anak-anak mereka, sehingga mereka memutuskan untuk tidak memiliki keturunan.

c. Faktor Budaya

Dalam budaya Indonesia, kehadiran anak sering kali dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting, sehingga pasangan yang belum memiliki anak sering kali mendapatkan pertanyaan yang menekan dari lingkungan sekitar. Hal ini mendorong beberapa pasangan untuk memilih *childfree* agar tidak terus-menerus menghadapi pertanyaan atau komentar dari masyarakat tentang masalah keturunan mereka.

d. Overpopulasi

Cinta Laulra Kielhl mengungkapkan bahwa salah satu alasan ia memilih *childfree* adalah karena overpopulasi. Menurutnya, bumi ini sudah terlalu padat dengan jumlah manusia, sehingga untuk menjaga keseimbangan jumlah populasi, adopsi bisa menjadi pilihan yang lebih baik daripada menambah jumlah penduduk dengan melahirkan anak biologis. Dalam buku *How Many People Can The Earth Support* karya Joel Cohen, disebutkan bahwa kawasan daratan bumi yang luasnya lebih besar dari 13.385 kali luas Belanda ini hanya mampu menampung sekitar 13.385 miliar orang.

Pandangan Islam tentang Keputusan *Childfree*

Islam mengajarkan rahmat bagi seluruh alam, dengan mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik yang kecil maupun yang besar. Islam hadir untuk memberikan solusi terhadap berbagai masalah umat manusia sepanjang zaman. Untuk memahami bagaimana Islam memandang keputusan *childfree*, umat Islam dapat merujuk pada berbagai nash dan

pemikiran para ulama dalam menafsirkan topik ini. Kehadiran anak dianggap sebagai kebahagiaan dalam pernikahan, sebagaimana disebutkan dalam QS. Maryam ayat 7 dan QS. Hud ayat 71. Selain itu, pemahaman mengenai peran anak sebagai bagian dari tujuan pernikahan dapat ditemukan dalam QS. An-Nahl ayat 72, yang berbunyi: "Allah menjadikan bagi kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri, dan menjadikan bagi kalian dari istri-istri itu anak-anak dan cucu-cucu, serta memberikan rezeki yang baik kepada kalian. Maka mengapa mereka berpaling dari yang haq dan mengingkari nikmat Allah?" (QS. An-Nahl 16:72).

Relevansi Childfree dengan ‘azl dan Hukumnya Menurut Imam Al-Ghazali

Kajian fiqh dapat digunakan untuk menganalisis fenomena childfree dengan meninjau apakah keputusan pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak, baik sebelum anak berpotensi untuk lahir maupun setelahnya, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, untuk mengetahui hukum childfree menurut fiqh, diperlukan pendekatan yang menyamakan situasi ini dengan kasus-kasus lain yang memiliki kesamaan substansi hukum, melalui metode *ilhaqul masail bi nadhoiriha*, yang artinya mengaitkan masalah baru dengan masalah lain yang sudah ada dan jelas hukum ijtihadnya. Dalam fiqh klasik, terdapat beberapa fenomena yang hampir serupa dengan praktik childfree, di antaranya adalah: pertama, pasangan yang memilih untuk tidak menikah sama sekali; kedua, pasangan yang menahan diri untuk tidak melakukan hubungan seksual setelah menikah; ketiga, pasangan yang memilih untuk tidak melakukan hubungan seksual dengan cara menahan ejakulasi (tidak menumpahkan sperma dalam rahim setelah penetrasi); dan keempat, pasangan yang memilih untuk melakukan hubungan seksual dengan cara ‘azl, yakni menumpahkan sperma di luar vagina. Dalam hal ini, fenomena childfree bisa disamakan dengan praktik ‘azl, karena keduanya memiliki kesamaan dalam menolak terjadinya kehamilan sebelum adanya potensi wujudnya anak.

Imam Al-Ghazali, dalam kitab *Ihya’ Ulum al-Din*, memberikan penjelasan mengenai hukum ‘azl. Al-Ghazali menjelaskan hukum ‘azl adalah boleh, tidak sampai pada keadaan haram, dimana ‘azl dan childfree dipandang hanya bersifat tarkul afdhal (meninggalkan keutamaan). Dalam syarh *ihya ulumuddin* Imam Al-Ghazali menyebutkan:

وَإِنَّمَا قُلْنَا لَا كَرَاهَةَ بِمَعْنَى التَّحْرِيمِ وَالتَّنْزِيهِ، لِأَنَّ إِبْثَاتَ النَّهْيِ إِنَّمَا يُمَكِّنُ
بِنَصِّ أَوْ قِيَاسٍ عَلَى مَنْصُوصٍ، وَلَا نَصَّ وَلَا أَصْلَ يُقَاسُ عَلَيْهِ. بَلْ هَهُنَا
أَصْلٌ يُقَاسُ عَلَيْهِ، وَهُوَ تَرْكُ النِّكَاحِ أَصْلًا أَوْ تَرْكُ الْجِمَاعِ بَعْدَ النِّكَاحِ أَوْ
تَرْكُ الْإِنْتِزَالِ بَعْدَ الْإِيلَاجِ، فَكُلُّ ذَلِكَ تَرْكٌ لِلْأَفْضَلِ وَلَيْسَ بِإِرْتِكَابِ نَهْيٍ.
وَلَا فَرْقَ إِذِ الْوَلَدُ يَتَكَوَّنُ بِوُقُوعِ النُّطْفَةِ فِي الرَّحْمِ

“Kita mengatakan bahwa ‘azl tidaklah makruh baik dengan arti makruh tahrim dan makruh tanzih, lantaran buat memilih embargo terhadap suatu hal hanya bisa dipengaruhi menggunakan sumber dalam nash atau qiyas dalam nash, meski tidak ditemukan nash atau qiyas yang dijadikan dalil embargo ‘azl. Justru yang terdapat qiyas yang melegalkannya, yaitu sama sekali tidak menikah, tidak berhubungan badan setelah berkeluarga, atau mengeluarkan sperma sehabis memasukkan penis ke vagina. Sebab semuanya hanya tindakan meninggalkan keutamaan, bukan pekerjaan yang bersifat larangan.”

Apabila childfree adalah menolak mempunyai anak sebelum sperma berada dalam rahim perempuan, maka hal tersebut dikategorikan sama dengan ‘azl dan hukumnya diperbolehkan. Imam Al-Ghazali pun memberi pandangan mengenai hadits-hadits Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan menikah dan mempunyai keturunan, sebagai berikut:

إِنَّ الرَّجُلَ لِيُجَامِعَ أَهْلَهُ فَيُكْتَبَ لَهُ بِجَمَاعِهِ أَجْرٌ وَلِدٍ ذَكَرٍ قَاتِلٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَقُتِلَ 15

“Sungguh seorang lelaki niscaya menyetubuhi istrinya kemudian sebab persetubuhan itu pahala anak laki-laki yang berjihad fi sabilillah kemudian mati syahid. (Al- ‘Iraqi berkata: 'Aku tidak menemukan asalnya', namun Murtadla az-Zabidi berkata: 'Ada asalnya, yaitu dari hadits riwayat Abu Dzarr yang ditakhrij oleh Ibnu Hibban dalam kitab shahihnya).”

Para ulama fiqih berbeda pendapat mengenai ‘azl atas empat madzhab, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa ‘azl diperbolehkan secara mutlak dalam setiap keadaan, ada yang mengharamkan dalam setiap keadaan, ada juga yang mengatakan halal dengan ridha istri dan tidak halal tanpa ridha istri, ada juga yang mengatakan ‘azl itu boleh terhadap budak bukan perempuan merdeka. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali hukumnya adalah mubah. Dalil yang digunakan oleh Imam Al-Ghazali yang membolehkan ‘azl adalah:

وعن جابر قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم :
فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا¹⁶

“Dari Jabir ra. Ia berkata, ‘kami pernah melakukan ‘azl dimasa Rasulullah SAW’., kemudian sampailah hal itu kepadanya tetapi ia tidak mencegah kami.” (HR Muslim)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا حَسَنُ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ
أَبِي الزَّبِيرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
إِن لِي جَارِيَةً هِيَ خَادِمَتُنَا وَسَانِيتُنَا وَإِنِ اطُوفَ عَلَيْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ
تَحْمَلَ. فَقَالَ : اعْزِلْ عَنْهَا إِنَّ شَيْئًا فَانَهُ مَا قَدَرْتُ لَهَا. فَلَبِثَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَاهُ
فَقَالَ إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَبَلَتْ. فَقَالَ قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قَدَرْتُ لَهَا¹⁷

“Diriwayatkan dari Jabir ra. Bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah seraya berkata, ‘sesungguhnya saya mempunyai seorang jariah (hamba saya perempuan). Ia adalah pelayan dan pengambil air kami atau penyiram kami. Saya ingin melakukan hubungan badan dengan dia, tetapi saya tidak ingin dia hamil’. Maka Nabi SAW bersabda, ‘Lakukanlah azl padanya jika engkau kehendaki. Maka sesungguhnya apa yang ditakdirkan Tuhan padanya pasti akan terjadi’. Kemudian laki-laki itu pergi, lalu datang kembali beberapa waktu dan berkata kepada Nabi, ‘sesungguhnya jariah saya kini sudah hamil’. Maka Rasulullah bersabda, ‘Bukanlah sudah kukatakan padamu bahwa apa yang sudah ditakdirkan Tuhan padanya pasti terjadi’.”

Imam Al-Ghazali cenderung membolehkan praktik ‘azl (pengeluaran sperma di luar rahim wanita) dalam hukum Islam. Meskipun tidak secara tegas dilarang, ‘azl tidak dianggap sebagai perbuatan yang diharamkan, melainkan lebih kepada sesuatu yang makruh, yang berarti tindakan tersebut sebaiknya dihindari, namun tidak dianggap dosa besar. Status makruh ini diberikan karena ‘azl dianggap sebagai perbuatan yang meninggalkan sesuatu yang lebih utama atau memiliki nilai keutamaan, yakni potensi untuk memiliki keturunan. Beberapa ulama berpendapat bahwa ‘azl bisa dianggap haram karena dianggap mirip dengan pembunuhan anak secara tersembunyi (maudatul khafiyah). Imam Al-Ghazali menggambarkan fenomena ini dengan analogi seseorang yang duduk di masjid tetapi tidak melaksanakan shalat dan zikir, atau seseorang yang tinggal di Mekkah tetapi tidak melaksanakan ibadah haji. Dalam konteks ini, ‘azl dianggap sebagai sesuatu yang meniadakan keutamaan, sama seperti tindakan tersebut dalam situasi masjid atau Mekkah.

Ada dua alasan utama yang mendasari mengapa *'azl* dianggap meninggalkan sesuatu yang lebih utama: pertama, bisa mengurangi kenikmatan bagi istri dalam berhubungan seksual, dan kedua, dapat menghambat tujuan utama pernikahan, yaitu memperbanyak keturunan. Berdasarkan penjelasan ini, hukum *'azl* bisa bervariasi tergantung pada alasan pasangan yang memilih untuk melakukannya, baik dalam hal praktik *'azl* maupun dalam pilihan untuk *childfree*. Jika kita mengaitkan *childfree* dengan *'azl*, keduanya memiliki kesamaan substansial, yakni penolakan terhadap potensi kehamilan sebelum terwujudnya anak. Terdapat berbagai alasan seseorang memilih untuk tidak memiliki anak, seperti pertimbangan ekonomi, kekhawatiran akan membuat anak hidup dalam kesulitan, ketidaksiapan mental untuk mengasuh anak, masalah kesehatan, faktor lingkungan, atau masalah kepadatan populasi dunia.

Menurut ijtihad Imam Al-Ghazali, hukum asal dari *childfree* adalah diperbolehkan, dan dianggap sebagai tindakan yang meninggalkan sesuatu yang lebih utama, yaitu memiliki keturunan. Hukum *childfree* akan menyesuaikan dengan alasan atau motif yang melatarbelakanginya. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa tidak ada dalil yang secara eksplisit mengharamkan *'azl*, dan hukum *'azl* ditentukan berdasarkan perbandingan dengan pilihan lain yang mungkin diambil pasangan setelah menikah, seperti memilih untuk tidak menikah, menahan diri dari hubungan seksual, atau menahan diri agar tidak mengeluarkan sperma selama berhubungan seksual. Oleh karena itu, *'azl* bukanlah tindakan yang secara tegas dilarang, melainkan dianggap makruh, karena ada alternatif lain yang lebih baik dilakukan.

Beberapa ulama mengklasifikasikan hukum *'azl* sebagai makruh *tanzihī*, yang berarti tindakan tersebut makruh, dan meskipun pelakunya tidak berdosa, meninggalkan perbuatan tersebut dianggap lebih baik dan mendapatkan pahala. Pendapat ini didukung oleh sejumlah ulama, termasuk dari mazhab Malikiyyah, Syafi'iyah, seperti Imam An-Nawawi, dari kalangan Hanabilah seperti Ibnu Jauzi dan Muwaffiquddin Ibnu Qudamah, serta sebagian ulama Zaidiyah.

4. KESIMPULAN

Fenomena *childfree* yang semakin populer di era modern ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ketidakpastian ekonomi, masalah psikologis, overpopulasi, dan kebebasan pribadi dalam menentukan kehidupan. Generasi Z, yang tumbuh di tengah tantangan sosial dan ekonomi, seringkali lebih terbuka terhadap pilihan hidup ini. Namun, keputusan *childfree* juga menghadapi tantangan besar, terutama dari perspektif agama, khususnya Islam, yang menilai bahwa memiliki anak adalah salah satu tujuan pernikahan yang dianjurkan.

Dari perspektif Islam, childfree dapat dilihat dalam konteks fiqih, yang memandang bahwa menolak kelahiran anak, seperti melalui praktik 'azl, tidak dilarang secara tegas, meskipun dianggap mengabaikan potensi kebaikan dari memiliki keturunan. Islam memberikan hak bagi pasangan untuk memutuskan apakah mereka ingin memiliki anak, namun keputusan tersebut harus dipertimbangkan dengan matang karena memiliki konsekuensi spiritual dan sosial. Berdasarkan kajian ini, meskipun childfree bertentangan dengan pandangan tradisional dalam Islam, hal tersebut masih dapat dipahami dalam konteks pilihan hidup dan hak individu, sepanjang tidak merugikan pihak lain.

Penting untuk terus mengeksplorasi dan mendalami pemahaman mengenai fenomena childfree ini, baik dari sisi sosiologis, agama, maupun hak asasi manusia, untuk memastikan bahwa keputusan ini diambil dengan pertimbangan yang bijaksana dan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini oleh setiap individu.

DAFTAR REFERENSI

- Al-Qusyairy, A. A. M. b. A. H. b. A. H. (1900). Shahih Muslim (Juz 2). Beirut: Isa Al-Baby. No. 1440, h. 1065.
- Al-Qusyairy, A. A. M. b. A. H. b. A. H. (1900). Shahih Muslim (Juz 2). Beirut: Isa Al-Baby. No. 1439, h. 1064.
- Al-Ghazaly, A. H. M. b. M. (1431 H). Ihya' Ulumuddin. Beirut: Dar al Fikr. h. 51.
- Bethune, S. (2019). Gen Z more likely to report mental health concerns. American Psychological Association, 50(1).
- Dwidienawati, D., & Gandasari, D. (2018). Understanding Indonesia's Generation Z. International Journal of Engineering & Technology, 7(3), 245–253.
- Delvi, G. S. (n.d.). Kapan punya anak? Aku punya keinginan punya ponakan online: Jawaban & alasan Gita Savitri Delvi untuk pertanyaan tersebut.
- Hanandita, T. (n.d.). Kontruksi masyarakat tentang hidup tanpa anak setelah menikah. Jurnal Anak Sosiologi, 11(1), 126–136. <https://doi.org/10.20961/jas.v11i1.56920>
- Fikri, K., & Firdaulsiyah, U. W. (2021). Reinterpretasi teori language game dalam bahasa dakwah perspektif Ludwig Wittgenstein. Journal of Islamic Civilization, 2(2).
- Lastika, dkk. (2024). The childfree phenomenon in the perspective of Generation Z. Jurnal Kesehatan, Sains, dan Teknologi (JAKASAKTI), 3(2).
- Muhammad, K. H. H. (2019). Fiqh perempuan: Refleksi kiai atas tafsir wacana agama dan gender. Yogyakarta: IRCiSoD.

- Rizka, et al. (2021). Childfree phenomenon in Indonesia. *Proceedings of AICS-Social Sciences*, 11, 336–341.
- Stobert, S., & Kemeny, A. (2003). Childfree by choice. *Canadian Social Trends*, 7–11.
- Suryanto, B. (2021). Fenomena childfree sebagai perkembangan baru perempuan.
- An-Nabhani, T. (2014). *Sistem pergaulan dalam Islam*. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia. h. 256.
- Tunggoro, V. (2021). *Childfree and happy*. Yogyakarta: EA Book. h. 12.